



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 396/A.01.02/2019

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP PERSYARIKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dipandang perlu memiliki dosen yang memenuhi kualifikasi akademik dan administratif yang memadai;
- b. bahwa **Sdr. Septi Fitri Meilana, M.Pd.** dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat **Sdr. Septi Fitri Meilana, M.Pd.** menjadi Dosen Tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri SIPIL Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1440 H/13 Nopember 2018 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H./27 Januari 2011 M, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
10. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Memperhatikan : 1. Surat Pengumuman Nomor 809/G.19.02/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang hasil pemenuhan syarat administrasi pengangkatan Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 1 April 2019.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai berikut :


| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Nama Lengkap | 1 | Septi Fitri Meilana, M.Pd. |
| Tempat, Tanggal Lahir | 2 | Jakarta, 6 Mei 1989 |
| Pendidikan Terakhir | 3 | Magister (S2), Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Jakarta, tahun 2016 |
| Jenis Kelamin | 4 | Perempuan |
| Nomor Pokok Dosen/NIDN | 5 | D.16.1159/0306058904 |
| L A M A | | |
| Status Kepegawaian | 6 | Calon Dosen Tetap Persyarikatan |
| Pangkat/Gol. Ruang Gaji | 7 | Penata Muda Tingkat I, III/b |
| Jabatan Akademik | 8 | -- |
| Gaji Pokok | 9 | Rp. 1.603.600,- x 80% = Rp. 1.282.900,- (<i>satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah</i>) |
| B A R U | | |
| Terhitung mulai tanggal | 10 | 2 April 2019 |
| Status Kepegawaian | 11 | Dosen Tetap Persyarikatan |
| Pangkat/Gol. Ruang Gaji | 12 | Penata Muda Tingkat I, III/b |
| Jabatan Akademik | 13 | - |
| Gaji Pokok | 14 | Rp. 1.603.600,- (<i>satu juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah</i>) |
| Masa Kerja Golongan | 15 | 0 tahun 0 bulan |
| Masa Kerja Penggajian | 16 | 0 tahun 0 bulan |
| Masa Kerja Seluruhnya | 17 | 2 tahun 4 bulan |
| Ditempatkan pada | 18 | Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA |
| Beban Kerja Minimal | 19 | 12 SKS |

- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang meliputi tugas pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penguatan al islam dan kemuhammadiyahahan;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhnanu Wata'ala;
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Syaban 1440 H
11 April 2019 M

Rektor,


f Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan FKIP;
 4. Dana Pensiun;
 5. Kasubag. Keuangan FKIP.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.